

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN KLINIK

BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN

Pembelajaran klinik



Bentuk pengalaman belajar
(*learning experience*)




Mhs praktek keperawatan profesional (*professional nursing practice*) di tatanan nyata pelayanan kesehatan (*real setting*)



Proses transformasi menjadi perawat profesional




SISTEM JENJANG KARIR PERAWAT



TUJUAN PEMBELAJARAN KLINIK

Membantu mahasiswa menjadi praktisi :



TANTANGAN DI PELAYANAN



MASALAH DI PELAYANAN




MASALAH DI PENDIDIKAN

KETERBATASAN WAKTU PRAKTEK

KETERBATASAN WAKTU BIMBINGAN & SUPERVISI

KETIDAKSESUAIAN HARAPAN INSTITUSI PENDIDIKAN
TENTANG TUJUAN PEMBELAJARAN KLINIK


MASALAH BERSAMA



MERUMUSKAN PERAN
INSTITUSI PENDIDIKAN
DAN INTITUSI
PELAYANAN/RS
PENDIDIKAN ??



PENINGKATAN
KOMPETENSI
PEMBIMBING KLINIK??



PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
KLINIK??

ACUAN PEMBELAJARAN KLINIK

- PERATURAN PEMERINTAH NO :93/ 2015
TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- SNARS ed 1 BAB IPKP

PP NO : 93 TAHUN 2015

- Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain , dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien (pasal 4 ayat 2)
- Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai ketentuan perundangan (pasal 5 ayat 1)

- Berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis, subspesialis dan atau doktergigi spesialis subspesialis dan tenaga kesehatan lain (pasal 5 ayat 1)
- Menyediakan pasien /klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan (pasal 5 ayat 1)

Standar IPKP 1

- Rumah sakit menetapkan regulasi tentang persetujuan pemilik dan pengelola dalam pembuatan perjanjian kerja sama penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit.

Standar IPKP 2

- Pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang diselenggarakan di rumah sakit mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas.

Standar IPKP 3

- Tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit.

Standar IPKP 4

- Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit.

Standar IPKP 5

- Rumah sakit memastikan pelaksanaan supervisi yang berlaku untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit.

Standar IPKP 6

- Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN KLINIK

- MELIPUTI :
 - PERJANJIAN KERJASAMA
 - PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KLINIK
 - BIMBINGAN & SUPERVISI
 - METODE EVALUASI
 - KUALIFIKASI PESERTA DIDIK
 - KUALIFIKASI PEMBIMBING KLINIK

PERJANJIAN KERJA SAMA

- SETIAP INSTITUSI PENDIDIKAN YANG AKAN MENGGUNAKAN RUMAH SAKIT DR KARIADI SEBAGAI WAHANA PEMBELAJARAN KLINIK HARUS MEMILIKI KERJASAMA DENGAN RS KARIADI DI BIDANG PEMBELAJARAN KLINIK
- PKS MASIH BERLAKU
- mencantumkan pengaturan Jumlah, jenis dan jenjang peserta didik yang dapat diterima

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN LINIK

- INSITUSI PENDIDIKAN MEMILIKI PEDOMAN PEMBELAJARAN KLINIK YANG DISEPAKATI BERSAMA MELIPUTI :
 - JUMLAH& KUALIFIKASI PESERTA DIDIK
 - TEMPAT DAN WAKTU PRAKTEK
 - TARGET KOMPETENSI
 - METODE BIMBINGAN & SUPERVISI
 - METODE EVALUASI
 - Log book peserta didik

BIMBINGAN & SUPERVISI

- PEMBIMBING BERASAL DARI RUMAH SAKIT DAN INSTITUSI PENDIDIKAN
- RASIO PEMBIMBING KLINIK & PESERTA DIDIK 1 : 5
- RASIO PASIEN & PESERTA DIDIK 4 - 6 : 1
- SUPERVISI DARI PEMBIMBING AKADEMIK TERJADWAL
- PEMBIMBING AKADEMIK PADA SAAT MEMBERIKAN BIMBINGAN KLINIK DIDAMPINGI OLEH PEMBIMBING KLINIK
- Log Book Pembimbing Klinik

SUPERVISI

- Supervisi Tinggi
- Supervisi Moderat
- Supervisi Rendah
- **IMPLEMENTASI DI KEPERAWATAN**
 - Observasi (I do You See)
 - Bimbingan (I do You Do)
 - Mandiri (I see you do)

Penetapan kompetensi ditetapkan oleh Pembimbing klinis setelah dilakukan evaluasi dengan menggunakan perangkat evaluasi yang ditetapkan bersama institusi pendidikan

PESERTA DIDIK TIDAK PUNYA AKSES KE REKAM MEDIS

KUALIFIKASI PESERTA DIDIK

- Bukan praktek PBK yang pertama
- Mahasiswa telah memenuhi kompetensi dasar/ skill lab untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tujuan praktek pembelajaran klinik
 - Ruang umum : 12 kompetensi dasar
 - Ruang khusus : interpretasi BGA & EKG, titrasi ,triage, manajemen kamar bedah
- Mahasiswa memiliki kemampuan memberikan Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) yang dibuktikan dengan sertifikat.
- Mahasiswa telah mengikuti orientansi pembelajaran klinik tentang Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Patient Safety, K3 dan penanggulangan Kebakaran, Program Mutu, program keselamatan Penggunaan Obat

KUALIFIKASI PESERTA DIDIK

- Performance sesuai Regualasi & tata tertib peserta didik → ID Card, uniform, perilaku...

KUALIFIKASI PEMBIMBING KLINIK

- MINIMAL NERS
- MINIMAL PK 2
- EXPERT DI BIDANGNYA
- KINERJA BAIK
- MEMILIKI KEMAMPUAN TRANSFER OF KNOWLWDGE
- MEMILIKI MINAT UNTUK MENDIDIK
- SERTIFIKAT PRECEPTORSHIP

TERIMA KASIH

